

## MAHAR PEREMPUAN DAN STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP KONSTRUKSI BUDAYA DI KABUPATEN SUMBAWA

### Studi Kasus Di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa

Nurhafiza<sup>1</sup> dan Supriadi\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Teknologi Sumbawa

[supriadi@uts.id](mailto:supriadi@uts.id)

#### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah Mahar Perempuan dan Status Sosial Ekonomi, Kubayaan, dan prosesi pernikahan yang dimulai dari Bajajak, Bakatoan, Saputes Leng, Nyorong, Barodak, Nikah dan Basai Terhadap Konstruksi Budaya di Kabupaten Sumbawa studi kasus pada masyarakat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Tujuan Penelitian ini ada dua yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat terhadap mahar pernikahan dan untuk mengetahui mengapa status sosial menjadi patokan dalam mahar pernikahan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi, dalam teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nilai mahar dilihat dari tingkat pendidikan, status ekonomi dan status sosial masyarakat, semakin tinggi kedudukan suatu masyarakat semakin tinggi pula mahar yang akan di hantarkan. Jumlah seserahan yang di berikan sangat beragam tergantung kemampuan pihak laki-laki namun lajimnya di masyarakat desa penyaring sekitar sekitar 30-60 juta dan bahkan sampai sekitar 100 juta bagi masyarakat yang punya kedudukan tinggi dari status sosialnya. Dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat masih di realisasikan sampai sekarang.

#### ***Kata Kunci:***

***Mahar Perempuan, Status Sosial Ekonomi, Konstruksi Budaya.***

#### ABSTRACT

This research is motivated by the problem of Mahar Women and Socio-Economic Status, Kubayaan, and wedding processions starting from Bajajak, Bakatoan, Saputes Leng, Nyorong, Barodak, Marriage and Basai Against Cultural Construction in Sumbawa Regency. Sumbawa. There are two objectives of this research, namely to find out how the public's perception or view of dowries and to find out why social status is the benchmark for dowry marriages in Penyaring Village, North Moyo District, Sumbawa Regency. This study uses a qualitative approach. In collecting data using interview techniques. Testing the validity of the data used is method triangulation, theoretical triangulation, and triangulation, in qualitative data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results showed that the determination of the dowry value was seen from the level of education, economic status and social status of the community, the higher the

position of a community, the higher the dowry that would be delivered. The amount of gifts given varies greatly depending on the ability of the men, but typically in the village community the filter is around 30-60 million and even up to 100 million for people who have a high position in terms of social status. And the culture that exists in the midst of society is still realized today.

**Keywords :**

*Dowry For Women, Socioeconomic Status, Cultural Construction*

## I. PENDAHULUAN

Menurut Jayakarma (Damis, 2016). Dalam konsep hukum islam, mahar bukan merupakan harga dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Mahar bersifat relative disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat. Mahar juga bukan salah satu bentuk.

Menurut Dahlan (Damis, 2016). Mahar hanya diatur secara lengkap pada kompilasi hukum islam. Kompilasi hukum islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan kembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi islam.

Menurut Abd Kohar (Aam Hilmi, 2020). Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar harus diberikan kepada suku atau keluarga pengantin perempuan sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan darinya, serta sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga.

Pemberian mahar diperuntukan dan diberikan kepada wali perempuan ayah atau ibu sebagai tanda terimakasih berkat pengorbananya yang telah membesarkan anaknya dengan sepenuh hati dan pada akhirnya islam datang menjadikan mahar sebagai milik sah pengantin perempuan.

Menurut (Candrasari, 2022). Meskipun mahar hanya sebatas untuk sah nya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada kelas ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan dan keturunan perempuan. Hal ini terjadi karena tidak adanya terapan aturan khusus dalam ketentuan mahar sehingga jumlah mahar dalam perkawinan bervariasi namun rata-rata berkisaran antara 15-25 mayam emas. Keberagaman jumlah mahar tersebut

sesuai kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Anak keluarga yang berketurunan kaya, maka maharnya lebih tinggi menurut gelar keturunannya, demikian juga dengan perempuan yang sudah berpendidikan tinggi berbeda dengan perempuan biasa saja atau tidak mempunyai harta dan juga tidak berpendidikan tinggi.

Hampir berbagai daerah di Indonesia penerapan mahar dilihat dari status sosial masyarakat. Semakin tinggi status sosial masyarakat maka akan semakin tinggi nilai mahar yang ditentukan. Begitu juga dengan status pendidikannya semakin tinggi pendidikan yang ditempuh atau dimiliki maka akan semakin tinggi nilai mahar yang akan diterima atau didupakannya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo utara Kabupaten Sumbawa. Suku Samawa yang masih sangat kuat memegang teguh adat istiadat dan kebudayaannya, hal itu dapat kita lihat dari adat pemberian mahar kepada calon mempelai perempuan. Di mana pada masyarakat ini setiap ada pernikahan atau perkawinan menjadi sebuah tradisi yang tidak dapat ditinggalkan adat pemberian mahar dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Berhubung pernikahan suku Samawa atau tau Samawa selalu diliputi dengan nuansa kesetaraan sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi salah satu indikator untuk melihat status sosial, karena pada masyarakat Kabupaten Sumbawa khususnya Desa Penyaring nilai-nilai dan jumlah mahar tentu memiliki keberagaman atau perbedaan di setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan yang disesuaikan dengan tradisi atau kebiasaan dari pihak perempuan dan kesanggupan atau kemampuan dari pihak laki-laki

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Mahar Perempuan**

#### **1. Pengertian Mahar**

Menurut Kaharudin (Kafi, 2020). Mahar adalah keikhlasan hati calon suami dalam hal materi kepada calon istri. Termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.

Menurut Qodariah Barkah (Is Susanto, 2021). Adalah pemberian yang diwajibkan bagi

calon suami untuk calon istri dan itu menjadi hamutlak istri. Al-qur'an dan hadits memberikan landasan yang kuat dalam menentukan keberadaan mahar, sehingga para ulama bersepakat bahwa dalam pernikahan tidak diperbolehkan meniadakan mahar, dan mahar menjadi pemberian yang wajib dan menjadi salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mahar dalam hal ini bukan salah satu rukun pernikahan karena pemberian mahar tidak wajib ada pada saat pelaksanaan ijab dan Kabul.

Pemberian mahar bukan dianggap sebagai harga diri dari seorang perempuan namun sebagai salah satu syarat untuk mengahalkalkan hubungan suami istri sebagaimana yang telah disyariatkan dalam agama islam, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap calon mertua atas pengorbanan dan kasih sayang selama menjaga dan merawat anak perempuannya semasa hidup sebelum menikah perempuan ditentukan oleh ayah atau ibu yang dilandaskan pada hasil musyawarah keluarga sampai pada tingkat musyawar antar kedua keluarga mempelai yang akan menikah.

## **2. Syarat-Syarat Mahar**

Dalam memberikan mahar calon pengantin laki-laki harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat mahar sebagai berikut :

### **1). Diketahui dan Disetujui Oleh Calon Istri**

Menurut Muhammad Ali Al-shabuni (Syawqi, 2016). Dalam hal ini Ali-shabuni menegaskan bahwa faktor yang sangat penting dalam persoalan mahar adalah bahwa mahar itu harus diketahui jenis, kadar dan sifat mahar tersebut dan perlu mendapat persetujuan calon istri. Al-shabuni sangat menekankan dimensi ini dikarenakan agar tidak terjadi gharar atau penipuan dalam suatu perkawinan dan demi menghindari permasalahan dalam rumah tangga di masa yang akan datang.

### **2). Dimiliki**

Menurut Abd. Rahman Al-jaziri (Syawqi, 2016). Mahar haruslah dapat dimiliki secara shara maksudnya secara shara` adalah penggunaan mahar tersebut haruslah memiliki nilai manfaat.

### **3). Memiliki Nilai Manfaat**

Menurut Abdullah Bin Abdul Rahman Al-Bassam (Syawqi, 2016). Yaitu harta yang bernilai dan boleh diambil manfaatnya oleh si pemilik, barang-barang sejenis khinzir, anjing, arak dipandang tidak bernilai dan tidak memiliki manfaat sehingga tidak boleh dijadikan sebagai mahar.

## **B. Status Sosial**

### **1. Pengertian Status Sosial**

Menurut Abdul Syani ( Abdul Syani, 2012). Biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja. .

Menurut Mayor Polak (Abdul Syani, 2012). Adalah status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek, aspek yang pertama stabil, dan kedua aspek yang lebih dinamis. Polak mengatakan bahwa status mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Pada aspek pertama sifatnya hierarkis, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relative terhadap status-status lain, sedangkan aspek kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial (sosial role) yang berkaitan dengan status tertentu yang dimiliki seseorang.

## **C. Konstruksi Budaya**

Menurut (Romasta Simbalon, 2018) secara definitive konstruksi budaya adalah faktor-faktor yang turun berperan dalam pembentukan suatu budaya mulai dari kebiasaan, cara berpikir, dan kondisi lingkungan. Konstruksi berlangsung melalui suatu proses sosial budaya, tindakan dan interaksi sosial. Dimana setiap individu atau kelompok menciptakan serta melanggengkan suatu realitas dengan pandangan yang subjektif .

## **III METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif

dengan Metode Observasi, Metode Wawancara dan Metode Dokumentasi, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis Reduksi Data, sebagai proses seleksi ,pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dilapangan, Penyajian Data sebagai suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Pada bagian ini data yang disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang jelas sistematikanya, karena hal ini akan banyak membantu dalam penarikan kesimpulan. Verifikasi data menarik kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah suatu proses penjelasan dari suatu analisis (reduksi data dan sajian data).

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bagaimana Persepsi Atau Pandangan Masyarakat Terhadap Mahar Pernikahan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa**

###### **1). Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar pernikahan di Desa Penyaring**

Persepsi masyarakat desa penyaring terkait mahar perempuan dan jumlah seserahan itu beragam jumlahnya tidak ada dalam adat istiadat masyarakat desa penyaring yang mematok jumlah seserahannya harus dengan jumlah sekian, penentuan mahar dalam suatu pernikahan tidak terlepas dari musyawarah antara kedua keluarga yang menentukan besar dan kecilnya mahar. Tidak sedikit yang kemudian menempatkan mahar bukan hanya karena status sosial, pendidikan bahkan ekonomi ada juga yang kemudian memandang bahwa keluarga yang melamar punya latar belakang keluarga baik-baik (keluarga terhormat), ada juga yang sudah memiliki hubungan erat antar keluarga sehingga dalam penentuan mahar tidak terlalu susah untuk di bahas, sehingga pembahasan mahar tergantung rasa nyaman dari kedua belah pihak. Bapak Abdurahman, beliau mengatakan:

“Di desa penyaring jumlah mahar dan seserahannya tidak lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya jadi tidak ada nominal yang benar-benar dipatok dengan nilai yang tinggi, yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa penyaring itu nominal seserahan biasa nya kisaran 30-60 juta dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang 100 juta tergantung kesepakatan bersama dan kesanggupan dari pihak laki-laki dan yang dapat menentukan mahar dan seserahan tersebut ialah perempuan yang akan menikah dan pihak keluarga ”

Sedangkan bapak Haidir mengatakan :

“Yang saya ketahui tentang jumlah seserahan di masyarakat penyaring yang sejauh ini sudah dilakukan atau dilaksanakan, nilai dan jumlah seserahan yang harus diserahkan kepada pihak perempuan itu sesuai dengan kesepakatan bersama ada namanya basaputis jadi basaputis ini berbicara seluruh apa yang menjadi kebutuhan kedua belah pihak, dari mulai acara sampai selesai di sini juga berbicara mahar dan biaya pernikahan, jumlah atau nominal seserahannya itu kembali lagi dari kesepakatan bersama tetapi yang biasa dilakukan masyarakat di sini jumlah kisarannya ada yang 30,50,70 juta ya tergantung dari kesepakatan bersama kedua belah pihak keluarga”

Pembahasan mahar pada suatu daerah tidak terlepas dari adat istiadat yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, masyarakat desa Penyaring dalam hal ini memiliki adat dan kebiasaan yang hampir sama dengan daerah-daerah lain yang ada di NTB, dalam penentuan mahar yang lumrah dan menjadi patokan semua orang diantaranya, tingkat pendidikan, status sosial dan ekonomi.

## **B. Mengapa Status Sosial Menjadi Patokan Dalam Mahar Pernikahan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa**

### **1). Tingkat pendidikan**

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab penentuan mahar bertingkat dalam pernikahan perempuan muslim di Desa Penyaring Kabupaten Sumbawa, hal ini dipandang lumrah terjadi dikalangan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi masyarakat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar juga maharnya, dalam tingkat pendidikan seorang perempuan seperti (S1) Sarjana, (S2) Magister, (S3) Doktor dari tingkat pendidikan itu yang S1 beda dengan yang S2 begitu juga yang S3. Walaupun tidak semua masyarakat yang memakai cara pandang ini, akan tetapi dalam prakteknya hampir sebagian masyarakat yang merealisasikan. Tingkat pendidikan selain dari faktor penunjang besar dan kecilnya jumlah mahar juga menjadi harapan bagi seorang laki-laki yang mengharapkan calon ibu yang baik dalam mendidik anak-anaknya dimasa yang akan datang, dan menjadi konsekuensi bagi seorang laki-laki ketika mahar yang diminta relatif besar, bagi laki-laki yang mengharapkan generasi yang berkualitas tentu perempuan yang mereka cari ialah perempuan yang matang secara pendidikan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa madrasah pertama bagi

seorang anak adalah ibu, dari situlah pendidikan di nilai penting bagi seorang perempuan. Pandangan dari ibu Mariamah :

“Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka makin tinggi juga mahar nya, ini bukan rahasia umum lagi bukan hanya di Desa Penyaring saja tapi banyak daerah-daerah lain bahwasanya makin tinggi tingkat pendidikannya makin tinggi juga mahar yang diberikan karena pihak keluarga pun gengsi untuk memberikan mahar yang rendah karena secara status sosial atau tingkat pendidikannya tinggi”.

Dari pandangan di atas kita melihat bahwa dalam kebiasaan masyarakat terhadap mahar ada gengsi yang muncul dari beberapa keputusan keluarga terkait menetapkan harga mahar, tentu gengsi yang muncul dari keluarga ini dikarenakan dalam tingkat pendidikannya seorang perempuan yang tinggi, orang tua si perempuan dalam pandangan realistiknya karena sudah menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi tentu tidak akan mau jika mahar anaknya rendah, kebiasaan ini sudah melekat pada keluarga masyarakat yang ketika ada laki-laki yang melamar anak perempuannya mereka akan mematok harga tinggi dikarenakan sudah menyekolahkan anak-anak nya tentu nilai mahar yang dibawah oleh seorang laki-laki itu sebagai bentuk atau nilai penghargaan bagi keluarga dalam mendidik dan menyekolakan anak-anaknya

Selain dari tingkat pendidikan seorang perempuan, laki-laki pun harus memiliki pendidikan yang tinggi dalam penentuan mahar, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdurrahman beliau mengatakan:

“Pendidikan bagi seorang laki-laki itu juga penting karena tentu seorang perempuan pasti menginginkan laki-laki yang bisa membimbing dirinya dalam mangarungi bahtera rumah tangga yang akan dijalaninya nanti, sebab laki-laki itu kepala rumah tangga yang dimana dia nanti akan menjadi imam untuk keluarganya, jadi dari pendidikan yang ia miliki itu yang akan nantinya ia tuangkan terhadap anak dan istrinya”.

Dari pandangan bapak Abdurrahman di atas pentingnya pendidikan bagi seorang laki-laki ialah untuk membimbing istrinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang dijalaninya, semakin baik pendidikan seorang laki-laki maka semakin baik pula cara dia memperlakukan istrinya kelak dengan ilmu yang ia miliki dan pelajari tingkahlaku yang di perlihatkan akan mencerminkan ia sebagai seorang yang terdidik.

## 2). Status sosial

Berbicara status sosial berarti kita berbicara stratifikasi sosial atau strata sosial (kelas-kelas status sosial) dalam penentuan mahar dalam pernikahan perempuan di desa penyaring kecamatan moyo utara Kabupaten Sumbawa status sosial menjadi salah satu faktor penentu karena status sosial itu sangat berpengaruh baik dari faktor sosial seperti keturunan, kelas sosial dan jabatan, ekonomi, pendidikan status sosial ini seringkali menjadi acuan dan patokan masyarakat penyaring dalam menentukan jumlah mahar bagi anak perempuannya, perempuan yang berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi memiliki nilai yang lebih mahal dari perempuan yang berasal dari kalangan biasa. Menurut bapak Refi Wahkamsirat beliau mengatakan:

“Penentu mahar dalam masyarakat penyaring dilihat dari status sosial masyarakatnya baik status sosial, pendidikan, ekonomi, keluarga apabila status sosialnya tinggi maka maharnya juga tinggi dan semakin baik status yang dimiliki maka akan semakin baik mahar yang didapatkan”.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas tentu nilai mahar itu berpengaruh pada status sosial keluarga, pendidikan, ekonomi karena bukan lagi hal yang tabu dan menjadi rahasia umum bahwa nilai mahar itu tergantung pada tingkat status sosial perempuan, semakin tinggi status sosial perempuan yang akan dipinang maka akan semakin tinggi nilai mahar dan seserahan yang akan diberikan oleh pihak laki-laki.

## 3. Ekonomi Masyarakat

Semakin kaya seseorang yang akan dipinang (perempuan) maka semakin tinggi juga hantaran mahar dan seserahan yang akan di bawa begitu juga sebaliknya jika perempuan itu berasal dari keluarga yang sederhana maka jumlah mahar yang ditetapkan relatif kecil, akan tetapi di Desa Penyaring banyak masyarakat yang status ekonominya menengah kebawah dalam pernikahan yang dilakukan memakai cara yang sederhana, tentu kalau pernikahan yang dilakukan dengan cara yang sederhana pastinya mahar yang dibawah oleh pihak laki-laki juga rendah, pendapat dari bapak Seruji Leo beliau mengatakan:

“Ekonomi dari masyarakat Desa Penyaring banyak yang dari kalangan ekonomi menengah kebawah, sehingga dalam patokan mahar dan seserahan juga relatif kecil berbeda dengan yang kalangan ekonomi menengah ke atas yang mematok harga yang tinggi”.

Dari pandangan di atas kita bisa melihat bahwa tidak semua masyarakat di Desa Penyaring memiliki perekonomian yang baik ada juga yang dalam masalah ekonominya di anggap kurang, sehingga dalam patokan maharnya mereka mematok mahar yang rendah sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki dan terkesan tidak memaksa, berbanding terbalik dengan yang memiliki perekonomian yang menengah ke atas atau perekonomian yang di anggap baik berkecukupan banyak dari mereka yang mematok mahar dengan harga yang tinggi.

### **C. Konstruksi Budaya**

#### **1). Adat Yang Masih dilestarikan**

Masyarakat Kabupaten Sumbawa khususnya masyarakat desa penyaring masih sangat kuat melestarikan suatu adat dan istiadat yang dilakukan oleh nenek moyang nya terdahulu atau orang-orang terdahulu salah satu adat istiadat yang dilakukan secara turun termurun oleh orang-orang terdahulu dan diikuti oleh orang-orang pada zaman sekarang, seperti contohnya dalam prosesi pernikahan di kabupaten Sumbawa khususnya desa penyaring yang mana di sini mereka masih sangat kental dengan adat-adat yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti bajajak, bakatoan, basaputis, nyorong dan lain sebagainya ini menandakan bahwa masyarakat Sumbawa sangat berpegang teguh pada adat yang sudah ada sejak lama. Ada beberapa pandangan dari masyarakat desa penyaring tentang adat yang masih dilestarikan dalam prosesi pernikahan Pandangan dari bapak Haidir :

“Budaya mahar di sumbawa ini masih benar-benar dipertahankan karena melihat bagaimana secara kultur maupun secara keagamaan masyarakat Sumbawa masih memegang teguh apa yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dan tidak terlepas dari ajaran islam”

Dari penjelasan diatas bisa kita lihat bahwa masyarakat sumbawa masih kuat memegang adat istiadatnya dan masih sangat menghargai adat yang ada, tidak terlepas juga dari ajaran ataupun tuntutan islam yang menjadi rujukan dalam penerapan pola tingkah laku sehari-hari di

masyarakat desa penyaring terlebih lagi dalam adat istiadat yang menyangkut budaya mahar. Dan pandangan lain dari bapak Yasir Qudsi :

Budaya mahar di sumbawa ini akan tetap dipertahankan walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pasti ada beberapa hal yang berubah yang ditinjau dari beberapa faktor baik itu berupa jumlah mahar maupun bentuk mahar untuk kedepannya tidak menuntut kemungkinan ada mahar yang berbentuk uang digital

Dari hasil wawancara di atas bahwa seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa budaya yang kemudian di rubah sedikit demi sedikit dalam kebiasaan masyarakat desa penyaring, contohnya dalam jumlah mahar yang mengalami perubahan seiring berjalanya waktu tahun berganti tahun mahar itu semakin tinggi karena cara bersosial yang semakin maju dan berkembang dalam keseharian masyarakat

## V. PENUTUP

### KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas penulis mengambil beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini :

1. Mahar perempuan di desa penyaring mengikuti adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, dilihat dari budaya kebiasaan masyarakat ada beberapa point yang menjadi patokan dalam mahar perempuan diantaranya ialah jenjang pendidikan, status sosial dan ekonomi masyarakat, bahwa semakin tinggi kedudukan dalam masyarakat semakin tinggi juga mahar yang akan di sediakan.
2. Status sosial dalam masyarakat desa penyaring yang mayoritas petani membuat masyarakat desa penyaring tidak mematok harga yang begitu fantastik dalam menentukan nilai mahar dan dari kebiasaan masyarakat di desa penyaring tidak ada patokan khusus mahar itu dengan jumlah nominal yang sekian, semua dilihat dari kemampuan pihak laki-laki dan tidak ada paksaan dalam perilalah mahar.
3. Konstruksi budaya dalam masyarakat desa penyaring masih terstruktur dengan baik, dan tidak menutup kemungkinan akan terjaga selamanya, dilihat dari adat istiadat dalam pernikahan masih dijaga sampai sekarang segala praktek sebelum pernikahan

yang dilakukan dengan baik sesuai dengan warisan budaya turun temurun dari orang-orang terdahulu

## SARAN-SARAN

Adapun beberapa saran yang ingin penulis berikan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Hendaknya bagi masyarakat desa penyaring dalam menentukan nilai mahar bagi pihak perempuan harus melihat dulu kemampuan dari pihak laki-lakinya kerana sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan, dan permudahkanlah bagi dua orang yang saling mencintai menuju jalan yang halal yang sesuai dengan syariat agama karena jalan satu-satunya bagi orang yang saling mencintai untuk menghindari perzinahan adalah dengan menikah.
2. Status sosial memang sering dijadikan patokan dalam mahar namun bukan berarti kita harus membedakan diri kita dengan yang lain secara berlebihan karena dimata Tuhan kita sama, sama-sama memiliki hak untuk mencintai dan cintai, oleh karena itu hendaknya dalam status sosial ini masyarakat desa penyaring untuk mempermudah bagi anak-anaknya yang ingin menikah.
3. Dengan adanya budaya yang begitu terstruktur dengan susunan yang memiliki makna dan nilai, budaya-budaya dalam pernikahan ini harus dilestarikan dan dijaga dengan baik, karena ini salah satu warisan yang begitu berharga dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa penyaring dan kabupaten sumbawa umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel dalam Jurnal Ilmiah

Ahmad Arif Masdar Hilmy. (2020). *Studi Konstruksi Masyarakat Dalam Perkawinan*

Di Desa Karangasono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Candrasari, R. (2022). *Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di*

Gampong Mamplam Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh* 3, 32–41.

Is Susanto, & Faisal (2021). *Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam*. Di Raden intan lampung, Indonesia *Syakhshiyah jurnal hukum keluarga islam*, 1(1), 49–71

Damis, Harijah. (2016). *Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih Dan Perundang-Undangan Di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16 Daya Makassar* *Jurnal Yudisial* 9(1):19–35

Abd. Kafi (2020). *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*. Di Kabupaten Patih, Jawa Tengah Indonesia. *Jurnal Paramurobi* 3(1)55–62.

### **Karya Ilmiah Yang Tidak Dipublikasikan**

Syawqi, A. H. (2016). *Mahar Dan Harga Diri Perempuan Studi Kasus Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Singosari Dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang*. Tesis.Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ahmad Arif Masdar Hilmy. (2020). *Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat Dalam Perkawinan) Di Desa Karangasono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan*. Tesis.Sekolah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

### **Buku Teks**

Abdul Syani (2012), *Sosiologi Sistematis, Teori, Dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara

### **Artikel Online (Internet)**

Romasta Simbolon. (2018). *Menyoal Konstruksi Budaya Terhadap Perempuan*.  
<https://analisdaily.com/berita/arsip/2018/4/21/542133/menyoal-konstruksi-budaya-N-terhadap-perempuan>